



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**EPON RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Puri Bojoong Lestari Blok AM RT/RW 012/014, Desa/Kel. Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: Nur Eko Novi Yulianti, S.H. dan Suryadi, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nur Eka Novi Eliyanti, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Atang Sanjaya Perum. Dirgantara Blok I No 1 Rancabungur Bogor - Jawa Barat RT 004, RW. 008 Kelurahan Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur, Bogor, Email: [noliviantinueka@gmail.com](mailto:noliviantinueka@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi., telah mengajukan permohonan mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Ibu Pemohon atas nama **HJ. SITI SURAYA (Almarhumah)** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201134209640001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Tanggal, 31-08-2012;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari **HJ. SITI SURAYA (Almarhumah)**

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3201131610060039, yang diterbitkan pada tanggal 27-01-2017 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **HJ.SITI SURAYA (Almarhumah)** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03-10-2005 di Rumah yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor **474.3/36/II/2024** yang dikeluarkan pada tanggal 23-01-2024 dari Kantor Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga Pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari **HJ. SITI SURAYA (Almarhumah)**;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari **HJ. SITI SURAYA (Almarhumah)**;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada P emohon untuk mengurus Pembuatan **Akte Kematian** Atas nama **HJ. SITI SURAYA (Almarhumah)** sebagai Ibu, yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 03-10-2005 di Rumah yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor 474.3/36/II/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 23-01-2024 dari Kantor Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian **HJ.SITI SURAYA (Almarhumah)** sebagai Ibu Pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Demikian permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya bernama **Nur Eko Novi Eliyanti, S.H.** dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perbaikan posita permohonan dari ayah Pemohon menjadi Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3201134209640001 atas Nama Epon Rahmawati lahir di Jakarta, tanggal 02 September 1964, jenis kelamin perempuan, alamat Puri Bojong Lestari Blok AM. RT/RW 012/014 Kelurahan/Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 September 2012, disebut Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201131610060039 atas nama Kepala Keluarga E. Budiawan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Januari 2017 disebut Bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 3202/1964 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 September 1964 oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Jakarta yang menerangkan di Djakarta pada tanggal 2 September 1964 telah lahir Epon Rachmawati anak perempuan dari suami isteri: Mohamad Gozali dan Siti Suraya, disebut Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta tanggal 2 April 1988 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 1 April 1988 pukul 09.48 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama E. Budiawan Bin Ade Zakaria dengan seorang perempuan bernama Epon Rachmawati Binti H. Moh Gozali, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kematian Nomor: 4.74.3/36/II/2024 yang ditandatangani Lurah Pabuaran Muhamad Yusup, S.E., M.M., di Pabuaran tanggal 23 Januari 2024 yang menerangkan Hj. Siti Suraya telah meninggal dunia pada

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 03 Oktober 2005 di rumah tinggal karena Sakit berdasarkan laporan dari Epon Rahmawati, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Kuasa Kepada Epon Rahmawati yang ditandatangani oleh Epon Rahmawati, Rizka Yuniarsih, S.Kom., M.M.SI. (Anak Kandung Moh. Suryadi Gozali), H. Moh. Ismail Gozali, Lukman Hakim (Anak Kandung Almarhumah Tuti Maryati), Cici Hartiasih (Isteri Almarhumah M. Iskandar), Nurjana, Erna Ratnawati (Anak Kandung Almarhumah Patmawati), Djatmiko (suami almarhumah Elistyawati) tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474.2/014/Pem yang diterbitkan di Bunder tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunder Tedi Moch. Taufik dengan Saksi-saksi: Ketua RT 14 dan Ketua RW 05 yang menerangkan Hj. Siti Suraya tempat tanggal lahir di Bogor tanggal 24 Desember 1935, perempuan, alamat di Kp. Selaerih RT 014 RW 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2005 yang dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Kp. Selaerih RT 014 RW 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dimana yang bersangkutan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu 1) H. Suryadi (alm), 2) H. Iskandar (alm), 3) H. Ismail, 4) Sukardi (alm), 5) tUtI Maryati (almh), 6) Nurjanah, 7) Patmawati (almh), 8) Elistyawati (almh), 9) Epon Rahmawati, 10) Ipah Apriyawati (almh), diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-7 aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Yatmi Nursyansiah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari h. Muhamad Gonzali dan Hj. Siti Suraya namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena orang tua Saksi bertentang dengan orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan oleh karena Pemohon hendak mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon bernama H. Muhamad Gonzali dan Hj. Siti Suraya;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal sudah lama namun surat kematiannya belum diuruskan hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada surat kematian orang tua Pemohon namun hilang;
- Bahwa setahu Saksi H. Muhamad Gonzali dan Hj. Siti Suraya mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
  1. H. Suryadi yang telah meninggal dunia setelah menikah dan mempunyai anak bernama Engka;
  2. H. Iskandar yang sudah meninggal dunia dan mempunyai anak salah satunya bernama Pipit;
  3. H. Ismail yang masih hidup sampai sekarang;
  4. Bapak Sukardi Gozali yang sudah meninggal dunia setelah menikah namun isterinya juga sudah meninggal dunia dan tidak ada anaknya;
  5. Ibu Tuti sudah meninggal dunia dan ada anaknya bernama Lukman;
  6. Ibu Nurjana masih hidup sampai sekarang namun sudah sepuh;
  7. Ibu Patmawati yang sudah meninggal dunia dan ada anaknya salah satu bernama Erna;
  8. Ibu Elis Setyawati sudah meninggal dunia dan ada anaknya salah satunya bernama Ferry;
  9. Ibu Epon Rahmawati (Pemohon) masih hidup sampai sekarang;
  10. Ibu Ipah Ariviawati sudah meninggal dan hanya ada suaminya yang sudah menikah dengan orang lain namun sudah cerai lagi;
- Bahwa tiga orang anak yang masih hidup bernama H. Ismail sudah menikah dan sekarang tinggal di Bogor namun sakit stroke, Ibu Nurjana sudah menikah dan tinggal di Tangerang namun sudah sepuh (tua) dan Ibu Epo (Pemohon) yang tinggal di Cibinong sehingga H. Ismail dan Ibu Nurjana memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian orang tuanya;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang masih hidup tahu akan permohonan Pemohon dan tidak keberatan karena Saksi sempat berkomunikasi lewat telephone dengan saudara-saudara Pemohon yang lain;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.



- Bahwa rumah tinggal H. Gozali di Jakarta yang berdekatan dengan rumah Saksi sekarang kosong dan hampir rusak karena tidak ditinggali lagi sehingga Pemohon dan saudaranya mengurus Akta Kematian orang tuanya untuk persiapan jikalau ada orang yang mau membeli rumah H. Gozali tersebut;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah datang ke rumah H. Gonzali di Jakarta namun hanya sebentar saja;

- Bahwa setahu Saksi H. Muhamad Gozali sudah meninggal dunia sewaktu Saksi masih kecil sekitar tahun 1988 dan dimakamkan di Purwakarta sedangkan Hj. Siti Suraya juga sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005 di rumah Pemohon di Cibinong dan dimakamkan di Purwakarta;

- Bahwa Saksi ikut pemakaman Hj. Siti Suraya di Purwakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Virna Maharani Putri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari H. Muhamad Gozali dan Hj. Siti Suraya namun tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda dan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah melihat Pemohon datang di rumah H. Muhamad Gozali;

- Bahwa yang Saksi tahu adalah Ipah Gozali saudara Pemohon yang pernah tinggal di rumah H. Muhamad Gozali karena Saksi pernah bermain di teras rumah tersebut;

- Bahwa waktu itu Ipah Gozali sudah menikah namun suaminya tidak ada dan tidak punya anak;

- Bahwa ipah Gozali sekarang sudah meninggal dunia namun tidak tahu kapan meninggalnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara-saudara Pemohon yang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Muhamad Gozali dan Hj. Siti Suraya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Saksi dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** dipersidangan tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon bernama Hj Siti Suraya yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2005 di rumah karena Sakit;
- Bahwa Pemohon baru dapat mengajukan pengurusan sekarang karena kesibukan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk memalsukan kematian ayah Pemohon selain sementara ini untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon bahkan memberikan kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TETANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas yaitu Pemohon hendak mengurus Pembuatan **Akte Kematian** Ibu Pemohon atas nama **Hj. Siti Suraya** yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2005 di Rumah Kediaman yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor **474.3/36/II/2024** yang dikeluarkan Lurah Pabuaran tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan Akta Kematian diatur dalam Pasal 44-45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 45-46 Pepres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 44 menegaskan bahwa:

- (1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kematian;

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa untuk pengurusan Akta Kematian seseorang maka pencatatannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota selaku UPT Pelaksana didasarkan atas laporan dari rukun tetangga atau nama lain dalam satuan pengurus masyarakat terkecil di Desa atau Kelurahan yang dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Perpers Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bentuk laporan tersebut yaitu Surat Kematian dari dokter atau Desa atau Lurah atau sebutan lain untuk menerbitkan Akta Kematian. Penggunaan surat ini diterima dengan pembatasan waktu pengurusannya yaitu paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak diketahuinya kematian orang tersebut, sedangkan untuk pencatatan Akta Kematian seseorang yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan untuk peristiwa kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 tersebut membatasi waktu pengurusan Pencatatan Akta Kematian hanya 30 (tiga puluh) hari sehingga jika dilakukan pengurusannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari menurut Hemat Hakim dapat ditafsirkan sebagai pencatatan Akta Kematian yang dilakukan dengan penetapan pengadilan karena peristiwa kematian yang tidak jelas atau masih diragukan kebenarannya sehingga perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain surat kematian dari dokter atau desa dan lurah atau sebutan lain untuk itu, sehingga jika pengurusan Akta Kematian yang telah lampau dari 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa kematian seseorang menjadi kewenangan Pengadilan berdasarkan penafsiran yang lebih luas dari ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon baik dari surat bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim akan mengkonstatir, kualisfisir dan konstituir apakah

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 terungkap bahwa Pemohon bernama Epon Rahmawati adalah seorang perempuan berusia 59 tahun atau telah dewasa yang dilahirkan di Jakarta, tanggal 02 September 1964, sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Puri Bojong Lestari Blok AM. RT/RW 012/014 Kelurahan/Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, beragama Islam, dan telah menikah dikaitkan sesuai dengan bukti P-4 berupa Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta tanggal 2 April 1988;

Menimbang, bahwa fakta domisili Pemohon diakitkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **Hj Siti Suraya** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Pabuaran Nomor 474.3/36/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 sesuai dengan tujuan permohonan sebagai orang yang akan diurus Akta Kematianannya oleh Pemohon dan P-2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga E. Budiawan terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak dari H. Mohamad Gozali yang telah meninggal di Pabuaran yang berdomisili di Puri Bojong Lestari Blok AM. RT/RW 012/014 Kelurahan/Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, dimana H. Mohamad Gozali dinyatakan meninggal di rumah tinggal Pemohon di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yatmi Nursyamsiah dan Vina Maharani Putri dikuatkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan P-5 berupa Akta Nikah Pemohon, terungkap bahwa orang tua Pemohon bernama H. Mohamad Gozali dan H. Siti Nuraya, dimana Pemohon mempunyai 10 (sepuluh) saudara yang masing-masing bernama: 1) H. Suryadi, 2) H. Iskandar, 3) H. Ismail, 4) Sukardi Gozali, 5) Ibu Tuti, 6) Ibu Nurjana, 7) Ibu Patmawati, 8) Ibu Elis Setyawati, 9) Ibu Epon Rahmawati (Pemohon) dan 10) Ibu Ipah Ariviawati. Dimana hanya 3 (tiga) orang yang masih hidup bernama H. Ismail, Ibu Nurjana dan Pemohon sedangkan 7 (tujuh) saudara lainnya sudah meninggal dunia dengan meninggalkan keturun dan tidak meninggalkan keturunan diantaranya:

- H. Suryadi yang telah meninggal dunia setelah menikah dan mempunyai

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Engka;

- H. Iskandar yang sudah meninggal dunia dan mempunyai anak salah satunya bernama Pipit;
- Bapak Sukardi Gozali yang sudah meninggal dunia setelah menikah namun isterinya juga sudah meninggal dunia dan tidak ada anaknya;
- Ibu Tuti sudah meninggal dunia dan ada anaknya bernama Lukman;
- Ibu Patmawati yang sudah meninggal dunia dan ada anaknya salah satu bernama Erna;
- Ibu Elis Setyawati sudah meninggal dunia dan ada anaknya salah satunya bernama Ferry;
- Ibu Ipah Ariviawati sudah meninggal dan hanya ada suaminya yang sudah menikah dengan orang lain namun sudah cerai lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **Yatmi Nursyansiah** dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/34/1/2024 yang ditandatangani Lurah Pabuaran Muhamad Yusup, S.E., M.M., di Pabuaran tanggal 23 Januari 2024 terungkap bahwa orang tua Pemohon yaitu H. Mohamad Gozali telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 1995 sedangkan Hj. Siti Nuraya telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005 di rumah kedian Pemohon di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan sampai saat ini terhadap peristiwa kematian kedua orang tuanya tersebut belum dibuatkan Akta Kematian oleh Pemohon dan saudara-saudara Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan ayah Pemohon serta kepentingan pengurusan warkah waris kedua orang tuanya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 830 KUHPerduta menegaskan bahwa Pewarisan terjadi karena kematian. Dan mengenai siapakah menjadi ahli waris menurut Pasal 832 ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Atau Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Selanjutnya Pasal 833 menegaskan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan KUHPerduta tersebut jelaslah yang dapat mewakili kepentingan dan harta benda orang yang telah meninggal dunia

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewaris) adalah para ahli warisnya melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung yang kesembilan dari H. Mohamad Gozali dan Hj. Siti Suraya sehingga Pemohon merupakan ahli waris dari H. Mohamad Gozali dan Hj. Siti Suraya bersama dengan 9 (Sembilan) ahli waris lainnya yang masih hidup atau keturunan dari para ahli waris lainnya yang sudah meninggal dunia sehingga secara hukum Pemohon dan ahli waris lainnya berhak untuk mewakili kepentingan orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa alasan belum diuruskan Akta Kematian kedua orang tuanya yaitu **H. Mohamad Gozali dan Hj. Siti Suraya** disebabkan karena kesibukan Pemohon dan saudara-saudaranya, dan dari keterangan Saksi **Yatmi Nursyansiah** terungkap fakta bahwa saudara-saudara Pemohon yang lain yang masih hidup bernama H. Ismail sudah terkena sakit stroke, sedangkan Ibu Nurjana sudah sepuh (tua) sehingga tidak dapat melakukan pengurusan Akta Kematian orang tua mereka dan telah memberikan Kuasa Kepada Pemohon sebagai orang yang dipandang cakap dan mampu melakukan pengurusan Akta Kematian orang tua Pemohon bernama **H. Mohamad Gozali dan Hj. Siti Suraya** sebagaimana dalam surat bukti P-6 berupa Surat Kuasa sepihak yang dibuat para Ahli Waris yang memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orang tua mereka bernama **H. Mohamad Gozali dan Hj. Siti Suraya** tertanggal 25 Januari 2024. Dengan demikian para Ahli Waris lainnya telah mengetahui, menyetujui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yaitu mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan tercatat sebagai pencatatan yang sudah terlambat atau melebihi waktu 30 (tiga) puluh hari sejak kematian Ibu Pemohon maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lagipula dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya motif lain yang bertentangan dengan hukum dari permohonan Pemohon selain untuk kepentingan pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon bernama **Hj Siti Suraya** guna melengkapi administrasi ayah Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam rangka efisiensi khususnya terkait kesalahan pengetikan (clirical error) dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Ibu dari Pemohon yang bernama **Hj. Siti Suraya** tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dicatat pada register akta kematian dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu dari Pemohon yang bernama **Hj. Siti Suraya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaie maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian atas nama **Hj. Siti Suraya** sebagai Ibu Pemohon, yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2005 karena sakit di rumah berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/36/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pabuaran pada tanggal 23 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akte kematian Ibu Pemohon untuk dicatat kedalam register yang sedang

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan berlaku hingga penerbitan akte kematian tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Elaeli, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Elaeli, S.H.**

**Lely Triantini, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp. -
4.	Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	: Rp. 40.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 150.000,00  
Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13